



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 506/HK.03.1-Kpt/1410/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4968);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 18 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 506/HK.03.1-Kpt/1410/2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
2.	Peraturan KPU Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
3.	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008	3.	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4.	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	4.	Memahami Sistem Informasi Website JDIIH.

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum;	1.	Buku Agenda;
		2.	Perangkat komputer, printer, scanner;
		3.	<i>Flashdisk</i> dan Map ordner;
		4.	Stempel salinan;
		5.	Cap dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN dan PENDATAAN	
			disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU	
		ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	SEKRETARIS KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU oleh Sekretaris					Lembar Disposisi	persetujuan file sesuai dengan asli
2.	Cek salinan produk hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum ke website JDIH					Lembar Persetujuan	
3.	Melakukan scan Salinan Produk Hukum					Dokumen Produk Hukum yang akan di upload	file asli dan salinan produk hukum
4.	Persetujuan dari Sekretaris untuk menggugah Produk Hukum ke website JDIH					Lembar Persetujuan	persetujuan file sesuai dengan asli
5.	Menggugah Produk Hukum ke website JDIH					Form persetujuan yang telah ditanda tangani Sekretaris KPU Kab. Kep. Meranti dan Kasubbag Hukum	tampil di halaman website JDIH KPU Kab. Kepulauan Meranti

6	Pelaporan				Berita Acara Pengunggahan produk Hukum	Arsip
---	-----------	--	--	--	--	-------


Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 18 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

  
AFRIADI MAHYU

